



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT INTERNAL GABUNGAN KOMISI
RAPERDA B DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 005/ 84 /DPRD,
tanggal 3 Agustus 2021, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Selasa
Tanggal : 3 Agustus 2021
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh Hendra Wahyudi, ST kemudian dilanjutkan oleh H. Hendrawan Putra ST, Selaku Anggota Gabungan Komisi Raperda B DPRD Kab. Paser Mewakili Unsur Pimpinan.

D. PESERTA RAPAT

1. Hamransyah, S.H
2. M. Ramlie S. Bakti
3. Arlina, S.Hut
4. Elly Ermayanti, S.Pd

5. Hj. Dian Yuniarti, S.Sos
 6. Basri M
 7. Umar
 8. Budi Santoso S.T, M.Si
 9. Ahmad Rafi'i, S.T
 10. H. Fathur Rahman, S.T
- (Daftar hadir terlampir)

E. HASIL PEMBAHASAN :

- H. Hendrawan Putra mengatakan Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah amanah dari UU 23 Tahun 2014 seperti yang ada di konsideran menimbang di PP 12 Tahun 2019 dan di Permendagri 77 Tahun 2020. UU 23 Tahun 2014 jelas menyatakan bahwa nanti segala sesuatu tentang supervisi, monitoring dan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan keluarlah Permendagri 77 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan teknis keuangan daerah itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
Dan di dalam Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah isinya hampir sama dengan PP 12 Tahun 2019 dan teknisnya ada di Permendagri 77 Tahun 2020.
- Hamransyah mengatakan Sebelum diadakannya rapat sebaiknya Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diberikan terlebih dahulu agar kita ada waktu untuk membacanya dan mempelajarinya.

- Budi Santoso mengatakan Raperda ini adalah amanah, tetapi di dalam draf ada ketentuan-ketentuan seperti tentang penyaluran penanaman modal terhadap Blud dan lain-lain, jika bisa ditekankan atau diatur lagi saya rasa tidak masalah di tambahkan yang penting tidak melanggar peraturan.

Dan pembiayaan atau pinjaman daerah perlu didiskusikan dengan BKAD dan Bagian Hukum.

F. KESIMPULAN

Dijadwalkan pada hari ini tanggal 3 Agustus 2021 Jam 13.30 wita mengundang BKAD dan Bagian Hukum guna membahas Raperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

G. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



H. Hendrawan Putra